



**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 34 TAHUN  
2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN  
HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendataan, Pemutakhiran, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
13. Standar Biaya Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut standar biaya adalah standar biaya bantuan hukum per perkara.
14. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.

17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran formal yang bersifat administratif pada pemenuhan kelengkapan laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan mempedomani persyaratan permohonan dana bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
  18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
  - (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin di Daerah.
3. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima bantuan hukum;
  - b. persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
  - c. standar pelaksana bantuan hukum;
  - d. tata cara verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
  - e. tata cara penganggaran dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
  - f. tata cara dan mekanisme pelaporan program Bantuan Hukum;
  - g. tata cara dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Hukum;
  - h. tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif; dan
  - i. pembiayaan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Sasaran penerima Bantuan Hukum meliputi setiap masyarakat miskin di Daerah yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan.

- (3) Indikator penduduk miskin di Daerah disesuaikan dengan kondisi daerah dan kearifan lokal, yang ditentukan berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan kemiskinan dipadukan dengan indikator berdasarkan kearifan lokal.
  - (4) Indikator penduduk miskin di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan:
    - a. fotocopy KTP-el atau fotocopy Kartu Keluarga dan/atau dokumen identitas kependudukan lain yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
    - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
    - c. surat keterangan miskin yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum dengan dilampiri hasil cetak data kesejahteraan masyarakat yang berlaku berdasarkan Sistem Informasi Desa; dan
    - d. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Format permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melalui Tim Verifikasi wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
- (2) Dalam hal permohonan belum lengkap, maka Pemohon Bantuan Hukum harus melengkapi persyaratan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan bantuan hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
  - (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat :
    - a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, yang dibuktikan dengan daftar hadir;
    - b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 x 60 (dua kali enam puluh) menit;
    - c. lokasi penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada; dan
    - d. materi yang disampaikan dalam bentuk bahan tertulis.
  - (2) Kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam bentuk laporan tertulis dengan melampirkan:
    - a. foto pelaksanaan kegiatan;
    - b. materi penyuluhan hukum;
    - c. daftar hadir peserta penyuluhan hukum; dan
    - d. notulen pelaksanaan penyuluhan hukum.
  - (3) Formulir laporan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penelitian Hukum dilakukan terhadap permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum.
  - (2) Penelitian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
  - (3) Anggota panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) harus mengajukan proposal penelitian hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk melakukan penelitian hukum.
  - (4) Dihapus.
9. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan:
  - a. surat perjanjian;
  - b. surat pernyataan;
  - c. surat hibah;
  - d. kontrak kerja; dan/atau
  - e. wasiat.
- (2) Hasil *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penerima Bantuan Hukum paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan Bantuan Hukum diterima.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis.
- (4) Formulir laporan *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari unsur perangkat daerah meliputi :
  - a. Unsur dari Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur;
  - b. Unsur dari Unit Kerja Bidang Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - c. Unsur dari Inspektorat Daerah;
  - d. Unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. Unsur dari Bagian Hukum.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan pelaksanaan program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum dengan tembusan kepada DPRD secara berkala setiap bulan selama menangani perkara atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jenis Bantuan Hukum yang ditangani;
- b. jumlah Bantuan Hukum yang ditangani; dan
- c. perkembangan penanganan Bantuan Hukum.

13. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk membiayai kegiatan Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Besaran Dana Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi adalah sebagai berikut:
  - a. Besaran anggaran Bantuan Hukum litigasi paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap perkara.
  - b. Besaran anggaran Bantuan Hukum non litigasi untuk setiap kegiatan sebagai berikut:
    - 1) penyuluhan hukum paling banyak Rp. 3.740.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
    - 2) konsultasi hukum paling banyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
    - 3) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik paling banyak Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 4) penelitian hukum paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - 5) mediasi paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
    - 6) negosiasi paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
    - 7) pemberdayaan masyarakat paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
    - 8) pendampingan diluar pengadilan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
    - 9) *drafting* dokumen hukum paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum meliputi tahapan:
  - a. pengajuan permohonan;
  - b. persetujuan permohonan; dan
  - c. pencairan dana penanganan Perkara.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Permohonan Dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum disertai dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Bagian Hukum memeriksa dokumen pengajuan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Bagian Hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen yang disyaratkan secara lengkap, wajib memberikan jawaban tertulis atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemberi Bantuan Hukum.

15. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43A

Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Sertifikat Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum yang masih berlaku;
- c. fotocopy Buku Rekening Pemberi Bantuan Hukum;
- d. fotocopy NPWP Pemberi Bantuan Hukum;
- e. Surat Kuasa Direktur Pemberi Bantuan Hukum kepada advokat yang mendampingi Penerima Bantuan Hukum dengan meterai cukup;
- f. surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan dana Bantuan Hukum dari APBN dan/atau APBD dalam kasus yang sama;
- g. fotocopy permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- h. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum.

16. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Permohonan pencairan dana Bantuan Hukum Litigasi, selain harus memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A, juga melampirkan:
  - a. laporan pertanggungjawaban disertai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
  - b. bukti penanganan perkara; dan
  - c. dokumentasi.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Bantuan Hukum perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut:
  - a. tahap penyidikan, melampirkan:
    1. surat kuasa;
    2. surat panggilan;
    3. surat perintah penyidikan dan/atau surat perintah penghentian penyidikan;
    4. surat penetapan penunjukan penasihat hukum (jika ada); dan
    5. putusan Praperadilan (jika ada).

- b. tahap penuntutan, melampirkan:
    - 1. surat dakwaan; dan
    - 2. surat keputusan penghentian penuntutan (jika ada).
  - c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, melampirkan:
    - 1. nomor perkara;
    - 2. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    - 3. pledoi;
    - 4. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    - 5. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan; dan
    - 6. salinan putusan pengadilan.
  - d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, melampirkan:
    - 1. akta banding;
    - 2. memori banding atau kontra memori banding; dan
    - 3. salinan putusan pengadilan.
  - e. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, melampirkan:
    - 1. akta Kasasi;
    - 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
    - 3. salinan putusan pengadilan.
  - f. tahap peninjauan kembali, melampirkan:
    - 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali;
    - 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
    - 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan Kembali; dan
    - 4. salinan putusan peninjauan kembali.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Bantuan Hukum perkara perdata disesuaikan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. tahap gugatan, melampirkan:
    - 1. surat kuasa;
    - 2. surat permohonan atau surat gugatan;
    - 3. registrasi perkara dengan nomor register;
    - 4. surat panggilan; dan
    - 5. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
  - b. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, melampirkan:
    - 1. gugatan atau jawaban;
    - 2. replik atau duplik;
    - 3. daftar alat bukti;
    - 4. kesimpulan;
    - 5. Salinan putusan pengadilan.
  - c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, melampirkan:
    - 1. akta Banding;
    - 2. memori banding atau kontra memori banding; dan
    - 3. salinan putusan pengadilan.

- d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, melampirkan:
    - 1. akta kasasi;
    - 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
    - 3. salinan putusan pengadilan.
  - e. tahap peninjauan kembali, melampirkan:
    - 1. surat permintaan atau permohonan peninjauan kembali;
    - 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
    - 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; dan
    - 4. salinan putusan peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Bantuan Hukum perkara tata usaha negara disesuaikan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, melampirkan:
    - 1. surat kuasa;
    - 2. permohonan atau gugatan;
    - 3. registrasi perkara dengan nomor register;
    - 4. surat panggilan;
    - 5. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/ *dismissal process*; dan
    - 6. keputusan upaya administrasi dari pejabat Tata Usaha Negara (jika ada).
  - b. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, melampirkan:
    - 1. jawaban atau gugatan;
    - 2. replik atau duplik;
    - 3. daftar alat bukti.
    - 4. kesimpulan; dan
    - 5. salinan putusan pengadilan;
  - c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, melampirkan:
    - 1. akta Banding;
    - 2. memori banding atau kontra memori banding; dan
    - 3. salinan putusan pengadilan.
  - d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, melampirkan:
    - 1. akta Kasasi;
    - 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
    - 3. salinan putusan pengadilan.
  - e. tahap peninjauan kembali, melampirkan:
    - 1. surat permintaan atau permohonan peninjauan kembali;
    - 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
    - 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; dan
    - 4. salinan putusan peninjauan kembali.

- (5) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah perkara yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga ketentuan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Non Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi.
- (2) Permohonan pencairan dana Bantuan Hukum Non Litigasi, selain harus memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A, juga melampirkan laporan disertai bukti pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara non litigasi sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 28.

18. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab secara formal dan material atas:

- a. pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum yang dilakukan; dan
- b. kebenaran dokumen yang diajukan kepada Bupati melalui Bagian Hukum dalam pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum.

Pasal 45B

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima Dana Bantuan Hukum non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan Dana Bantuan Hukum litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pembayaran Dana Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum litigasi.
- (3) Dalam hal Dana Bantuan Hukum non litigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum non litigasi beralih menjadi Bantuan Hukum litigasi, Dana Bantuan Hukum non litigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

19. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Bagian Hukum atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realiasi anggaran bantuan hukum; dan
  - b. laporan kinerja pelaksanaan bantuan hukum.

20. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Untuk Bantuan Hukum Litigasi, laporan kinerja pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b harus melampirkan paling sedikit:
  - a. laporan akhir perkembangan penanganan perkara; dan/atau
  - b. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Untuk Bantuan Hukum Non Litigasi, laporan kinerja pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan beserta dokumentasi kegiatannya.

21. Ketentuan Pasal 51 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan pengaduan atau tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipanggil secara tertulis untuk dimintai keterangan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila Pemberi Bantuan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (3) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua, harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.

- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan tetap tidak hadir, maka Bupati menjatuhkan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan, maka Bupati mencabut surat penunjukan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

22. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XA PEMBIAYAAN

23. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 49A sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 49A

- (1) Anggaran Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin bersumber dari APBD.
- (2) Jumlah Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

24. Ketentuan Pasal 52 dihapus.

##### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 26 November 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

